

Laporan hasil rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Badan Pangan Nasional

Rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang pedoman umum penyelenggaraan bantuan pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Badan Pangan Nasional pada tanggal 21 Januari 2025 secara hybrid di hotel Aston Priority Simatupang dan video conference zoom meeting, sebagai berikut:

1. Rapat dibuka oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III Kementerian Hukum, kemudian dilanjutkan oleh Ketua Tim Harmonisasi Kementerian Hukum, dan dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas, Kepala Biro Organisasi, SDM dan Hukum, perwakilan Kementerian Keuangan, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, dan perwakilan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Badan Pangan Nasional.
2. Menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional Tahun 2023 Nomor 24a/LHP/XVII/05/2024 tanggal 21 Mei 2024, untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi atas hasil pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan Bantuan Pemerintah selain disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan, juga dilakukan pengunggahan secara elektronik ke dalam aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pangan Nasional, sehingga Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional perlu diubah.
3. Hasil Kegiatan:
 - a. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 diubah yakni Pasal 2 ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan disisipkan Pasal 8A;
 - b. Dengan adanya penataan organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional, Bantuan Pemerintah untuk kegiatan kewaspadaan pangan dan gizi disesuaikan menjadi kegiatan kewaspadaan pangan;
 - c. Penggunaan kata unit kerja eselon I di lingkungan Badan Pangan Nasional disesuaikan menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pangan Nasional;
 - d. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - e. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan dalam bentuk laporan tertulis oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada masing-masing unit kerja yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Bantuan Pemerintah kepada Kepala Badan;

- f. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi atas penyelenggaraan bantuan pemerintah, hasil pemantauan dan evaluasi diunggah secara elektronik melalui aplikasi bantuan pemerintah yang dikembangkan oleh Badan Pangan Nasional; dan
 - g. Penggugahan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah yang ditunjuk oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pangan Nasional.
4. Rencana Tindak Lanjut:
- a. RPerbadan akan dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil rapat harmonisasi;
 - b. RPerbadan hasil perbaikan akan di paraf oleh Kepala Biro OSH dan Ketua Tim Harmonisasi Kementerian Hukum;
 - c. Tim Harmonisasi Kementerian Hukum akan memproses Berita Acara dan Surat Selesai Harmonisasi; dan
 - d. Selanjutnya Biro OSH memproses penetapan dan pengundangan RPerbadan.

Kepala Biro Organisasi, SDM, dan Hukum



Dr. Rachmad Firdaus